PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT STUDI SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS (STEM) UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

TENTANG
PENGINTEGRASIAN ISLE (MODEL PEMBELAJARAN SAINS INVESTIGATIF) DALAM PEMBELAJARAN SAINS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU SAINS DALAM PENDIDIKAN STEM (SAINS, TEKNOLOGI, TEKNIK, DAN MATEMATIKA)

Nomor Unsyiah : 2026/UN11/KS/2018
Nomor Dispendik : 421/C.I/...../2018

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas (20-03-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Irwandi, S.Si, M.Si., Ph.D** : Kepala Pusat Studi Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 263/UN11/KPT/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pusat Studi *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (STEM) Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan Tgk. Syech Abdul Rauf, Lt. 2 Gedung Lab. Terpadu Unsyiah, Darussalam (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. Laisani, M.Si.** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/001/2017 Tanggal 23 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pendidikan Provinsi Aceh**, yang beralamat di Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22 Kuta Alam Banda Aceh (23121), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK sebelumnya ingin menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Pusat Studi yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Dinas di bawah Pemerintah Aceh yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk terikat dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut.

DASAR HUKUM DAN PELAKSANAAN
PASAL 1

Dasar hukum dan pelasanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);dan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran.
11. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala Nomor 7/MoU/2014 dan 1429/UN11/DN/2014 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2239/UN11/KPT/2017 tentang Pembentukan Pusat Studi *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (STEM) Universitas Syiah Kuala.
13. Surat Dukungan untuk *Proposal PEER Cycle 6* dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Nomor 070/B.3/4714/2017.
14. Kontrak Kerja Sama dengan *National Academy of Sciences (NAS) and the United States Agency for International Development (USAID)* Nomor 2000008851.
15. *Full Proposal PEER Cycle 6* yang berjudulkan *Integrating ISLE in Integrated Science Instruction to Improve Science Teacher's Abilities on STEM Education* yang berisikan rencana-rencana kegiatan.

KETENTUAN UMUM
PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
1. STEM adalah singkatan dari *Science, Technology, Engineering and Mathematics*;
2. ISLE adalah salah satu pendekatan (*approach*) dalam pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika yang merupakan singkatan dari *Investigative Science Learning Environment*;
3. USAID adalah sebuah lembaga nonpemerintahan/donor dari Amerika Serikat yang merupakan singkatan dari *United State Agency for Internasional Development*; dan
4. PEER adalah singkatan dari *Partnerships for Enhanced Engagement in Research.*

TUJUAN KERJA SAMA
PASAL 3

Tujuan kerja sama dalam pengintegrasian ISLE dalam pembelajaran sains untuk meningkatkan kemampuan guru sains dalam pendidikan STEM adalah:

1. terbentuknya jalinan kerja sama yang besinergi antara **PARA PIHAK** dalam menyusun dan menjalankan kegiatan sehingga akan lebih optimal dirasakan manfaatnya bagi guru di provinsi Aceh.;
2. **PARA PIHAK** dapat saling berkontribusi dan merasakan manfaat dari kegiatan pembuatan modul *ISLE based STEM*, survei, *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, *summer camp*, *expo*, seminar, dan promosi hasil penelitian secara bersama.
3. terwujudnya saling tukar-menukar informasi, materi, narasumber, fasilitas infrastruktur, peralatan praktikum, dan publikasi yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK**;
4. kerja sama dapat menghasilkan dokumentasi, pelaporan, dan publikasi secara bersama untuk evaluasi dan perbaikan kegiatan yang lebih baik; dan
5. kerja sama ini akan mendukung ke arah pengembangan kegiatan yang bermanfaat secara lebih luas dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi guru dan siswa secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

RUANG LINGKUP
PASAL 4

Ruang lingkung kegiatan Nota Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

a. pelaksanaan kegiatan survei, *Focus Group Disscussion* (FGD), dan *workshop;*
b. pelaksanaan kegiatan *summer camps*, *expo*, dan konferensi internasional;
c. pendirian dan promosi *STEM Center* di tingkat provinsi dan nasional;
d. pelaksanaan forum dan program publik untuk meningkatkan kesadaran terhadap efek positif pembelajaran STEM berbasis model ISLE yang akan dipopulerkan dengan istilah *ISLE based STEM*;
e. pengkajian dan pembuatan modul *ISLE based STEM* untuk pelajaran fisika; dan
f. promosi pengayaan kurikulum pendidikan menengah dengan model pendekatan *ISLE based STEM* di Aceh.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

(1) **PIHAK PERTAMA** memanfaatkan dan memberdayakan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan program kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh serta USAID.

(2) **PIHAK KEDUA** yang dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada ayat (1), memberi dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi antara lain keterlibatan/kepanitian bersama dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Studi STEM Unsyiah. Membantu dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga guru dan perizinan/rekomendasi untuk mengikuti pelatihan *ISLE Based STEM*, dan

penandatanganan sertifikat pelatihan guru serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil untuk sebagai mediator dengan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

(4) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam *Prosposal PEER* yang didanai oleh USAID merupakan tugas dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** yang berkonsultasi dan berkolaborasi dengan **PIHAK KEDUA**.

(5) Pengembangan dan keberlanjutan kegiatan ini yang diluar pendanaan USAID menjadi tugas dan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU
PASAL 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **20 Maret 2018** dan berakhir pada tanggal **20 Maret 2021**. Masa berlaku ini sudah mempertimbangkan usaha keberlanjutan program setelah bantuan USAID berakhir.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.

PENDANAAN
PASAL 7

(1) Sumber dana untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti prosposal kegiatan, bantuan sponsor dan donatur seperti USAID. Khusus untuk acara FGD perdana, kegiatan ini mendapat bantuan dari Peer Project. Bantuan ini bersifat *independent* dan tidak mengikat.

(2) **PIHAK KEDUA** dibantu **PIHAK PERTAMA** mengusahakan tambahan dana untuk pengembangan program di luar yang didanai oleh USAID dan keberlanjutan program ketika bantuan USAID berakhir.

PELAPORAN
PASAL 8

Untuk keperluan dokumentasi bersama, maka perlu adanya laporan tahunan yang disiapkan dan ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

KERAHASIAAN
PASAL 9

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga atau lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain.

FORCE MAJEURE
PASAL 10

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(1) Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *force majure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai mana diatur dalam kesepakatan ini setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

(3) Semua kerugian biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PERSELISIHAN
PASAL 11

(1) Jika terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikannya secara musyarawah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh.

KORESPONDENSI
Pasal 12

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:
Pusat Studi *Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)*
Universitas Syiah Kuala
Jalan Tgk. Syech Abdul Rauf, Lt. 2
Gedung Lab. Terpadu Unsyiah, Darussalam (23111)
E-mail : info@stem.id

PIHAK KEDUA :
Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.22
Kuta Alam Banda Aceh (23121)
Telepon : (0651) - 22620
Faksimile : (0651) - 32386
E-mail : disdik@acehprov.go.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

ADENDUM
PASAL 13

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah **PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
PASAL 14

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, asli, dan dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Irwandi, S.Si, M.Si., Ph.D	**Drs. Laisani, M.Si.**

SAKSI-SAKSI

Dr. Nazamuddin, S.E., M.A.	**Zulbahri, S.Pd., M.Ed.**

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, asli, dan dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
METERAI TEMPEL 092B0AEF618279469 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Irwandi, S.Si, M.Si., Ph.D	**Drs. Laisani, M.Si.**

SAKSI-SAKSI

Dr. Nazamuddin, S.E., M.A.	**Zulbahri, S.Pd., M.Ed.**